



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 801/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat ,

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 08 Juni 2012 dengan nomor : 0801/Pdt.G/2012/PA Bpp. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah Kota Balikpapan Barat, pada tanggal 07 maret 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: 179/17/III/2008 tanggal 06 Juni 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama (anak pemohon dan termohon), sekarang masih dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, dimana sejak tahun 2009 tersebut di atas, Tergugat tidak pernah lama bekerja dalam satu perusahaan dengan alasan tidak cocok dengan teman kerja. Dan Tergugat suka membeli barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti drum, dan Penggugat yang harus membayarnya dan apabila tidak dituruti Tergugat langsung mendiamkan Penggugat sampai berhari-hari;
5. Bahwa selain itu juga Tergugat seringkali berbuat kasar seperti, membanting barang-barang apa saja yang ada didekatnya apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih satu rumah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memerintahkan kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan ditunjuk Sdr. Drs. H. Anwar Hamidy, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator bertanggal 18 Juli 2012, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mediasi itupun tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 8 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena hanya hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan hingga tahap pembuktian dan pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor Duplikat 179/17/III/2008 bertanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun:

- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak saksi dan Tergugat sebagai menantu;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan, dan punya 1 (satu) orang anak;
- bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, namun kata Penggugat mereka pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang karena sering bertengkar sejak lebih kurang 2 sampai 3 bulan ini;

- bahwa permasalahan yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat yang bekerja untuk membiayai Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sering kali memberikan nasehat tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi;

2. Saksi II, umur 29 tahun:

- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara saksi dan Tergugat sebagai saudara ipar;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan, dan punya 1 (satu) orang anak;
- bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, kata Penggugat mereka pisah ranjang karena mereka sering bertengkar sejak lama;
- bahwa yang dipermasalahkan karena Tergugat orangnya kasar baik dari omongan maupun sikapnya;
- bahwa sejak menikah sudah ada pertengkaran tetapi ditahan Penggugat saja;
- bahwa Penggugat yang bekerja untuk membiayai Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sering kali memberikan nasehat tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengajukan maupun menambah keterangan dan bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya, Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena hanya hadir dalam persidangan yang pertama dan persidangan kedua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti tertulis bertanda P serta pengakuan Tergugat, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua sehingga tidak dapat didengar jawabannya tentang fakta-fakta yang termuat dalam gugatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dari pengakuan Tergugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka sudah sejak bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih satu rumah;
3. Bahwa para saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaannya sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dan kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun atau masih bisa dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta tersebut yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah gugatan Penggugat dengan demikian dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan kepada Penggugat , majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut yang telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu jelas tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah sedemikian rupa dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan. Keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fukahak (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين , ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح* وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح* لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد* وهذاتأباه روح العدالة,

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan dalil fiqih sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*;

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, pula telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh mediator Sdr. Drs. H. Anwar Hamidy melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian, sedang Tergugat telah menyatakan tidak keberatan apabila perkawinannya dengan Penggugat diceraikan. Oleh karena itu dan sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga dapat dikabulkan, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah selayaknya dapat dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1433 Hijriah oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Thamrin

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)